



SALINAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2013

T E N T A N G

INSENTIF DAERAH DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS, DAN
DOKTER RESIDENT SENIOR PEGAWAI TIDAK TETAP
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah;
 - b. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Daerah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Resident Senior Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 3 -

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban APBD dan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 4 -

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2010 Nomor 29);
27. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 (Berita Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 23);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 5 -

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF DAERAH DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER RESIDENT SENIOR PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Peraturan Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Bagian, Lembaga Tekhnis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat daerah selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Daerah dan dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 6 -

9. Insentif Daerah Dokter Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut Insenda adalah Insentif yang diberikan kepada Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis atau Resident Senior di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas disiplin dan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan semangat kerja.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Dokter Pegawai Tidak Tetap dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya yang membawahi seorang atau lebih pegawai tidak tetap.

BAB II PENERIMA INSENTIF DAERAH

Pasal 2

Penerima INSENDA adalah:

- a. Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. Dokter Spesialis/Resident Senior Spesialisasi Anak, Obgyn, Dalam dan Bedah.

Pasal 3

- (1) Dokter Pindahan atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) baru dari daerah lain pada tahun berjalan dapat diberikan Insenda sepanjang tersedia anggaran yang berkenaan dengan pemberian Insenda.
- (2) Dokter PTT yang tidak masuk kantor karena alpa, cuti, izin dan sakit lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dihitung secara kumulatif dalam masa waktu 1 (satu) bulan tidak diberikan Insenda.
- (3) Dokter PTT yang tidak masuk kantor karena alapa, cuti, izin dan sakit kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) hari kerja dihitung secara kumulatif dalam masa waktu 1 (satu) bulan diberikan Insenda dengan persentase pemotongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 7 -

- (4) Dokter PTT yang mengikuti pendidikan tugas belajar (pendidikan formal) tidak diberikan Insenda, terhitung mulai tanggal mengikuti pendidikan tugas belajar sampai dengan selesainya, kecuali jumlah hari kerja tidak masuk kantor pada bulan awal ketika mulai melaksanakan tugas belajar dan jumlah hari kerja tidak masuk kantor pada bulan akhir ketika selesai melaksanakan tugas belajar, perhitungan persentase pemotongan Insenda disamakan dengan penilaian komponen disiplin tidak hadir/masuk kantor.

BAB III KOMPONEN PENILAI DAN TOLAK UKUR

Bagian Kesatu Komponen Penilaian Insenda

Pasal 4

- (1) Komponen penilaian perhitungan pemberian Insenda ditetapkan berdasarkan :
 - a. hadir/masuk kantor dan memberikan pelayanan medis;
 - b. hadir/ikut kegiatan olahraga, upacara hari nasional/daerah dan kegiatan hari besar keagamaan;
 - c. apel pagi;
 - d. apel sore;
 - e. tidak meninggalkan tempat kerja saat jam kerja tanpa izin atasan/pemimpin;
 - f. Cuti;
 - g. Izin; dan
 - h. Sakit;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Persentase nilai dihitung berdasarkan akumulasi kehadiran setiap pegawai dalam masa waktu 1 (satu) bulan.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 8 -

Bagian Kedua
Tolok Ukur Perhitungan Pemberian INSENDA

Pasal 5

Pemberian Insenda dihitung dari persentase Nilai Hasil Capaian (NHC) berdasarkan tolok ukur disiplin dan/atau kehadiran pegawai.

Pasal 6

- (1) Perhitungan persentase pemotongan Insenda sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, ditetapkan:
 - a. tidak hadir/tidak masuk kantor karena alpa setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 3% (tiga persen) dari jumlah Insenda setiap bulan;
 - b. tidak apel pagi (TAP) setiap 1 (satu) kali dipotong 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah Insenda setiap bulan;
 - c. tidak apel siang/sore (TAS) setiap 1 (satu) kali dipotong 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah Insenda setiap bulan;
 - d. izin tidak apel pagi atau apel siang/sore 1 (satu) kali dipotong 1% (satu persen) dari jumlah Insenda setiap bulan; dan
 - e. tidak hadir karena alasan sakit 3 hari dan maksimal 6 hari kerja berturut-turut, dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter, Insenda dapat dibayarkan;
 - f. dinas malam tidak diwajibkan mengikuti apel pagi; dan
 - g. melakukan pelayanan baik pada jam dinas maupun diluar jam dinas tidak diwajibkan mengikuti apel pada hari tersebut.
- (2) Tabulasi komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokter PTT dikenakan potongan Insenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, tidak mengurangi pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 9 -

BAB IV BESARNYA INSENDA

Pasal 7

Besarnya Insenda digolongkan dalam 4 (empat) kategori:

- a. Insenda Dokter Umum dan Dokter Gigi;
- b. Insenda Dokter Spesialis/Resident Senior;

Pasal 8

Besarnya Insenda untuk masing-masing kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Dokter Umum sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Dokter Gigi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Dokter Resident Senior sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- d. Dokter Spesialis sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Besarnya Insenda sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dikurangi dengan PPh Pasal 21 dengan tarif sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010.
- (2) Setiap pembayaran Insenda harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Setiap Pembayaran Insenda harus melampirkan bukti pemotongan pph 21 per wajib pajak.

BAB V TATA CARA VERIFIKASI DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN INSENDA

Bagian Kesatu Tata Cara Verifikasi

Pasal 10

- (1) Setiap SKPD membuat dokumen:
 - a. rekapitulasi kehadiran Dokter PTT masa waktu 1 (satu) bulan;



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 10 -

- b. daftar perhitungan Insenda berdasarkan penilaian persentase komponen disiplin/kehadiran masa waktu 1 (satu) bulan;
 - c. daftar permintaan Insenda untuk masa 1 (satu) bulan;
 - d. daftar pembayaran Insenda untuk masa waktu 1 (satu) bulan; dan
 - e. surat penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin (bilamana ada) untuk masa waktu 1 (satu) bulan;
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing SKPD.
 - (3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
 - (4) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan melakukan evaluasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Melakukan monitoring kehadiran dan melaporkan hasilnya kepada sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Permintaan Pembayaran INSENDA


Pasal 11

Permintaan pembayaran Insenda diajukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan memasukan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, serta dokumen persyaratan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN INSENDA

Pasal 12

- (1) Semua pembayaran Insenda bagi Dokter PTT dihitung 100% (seratus persen);
- (2) Insenda dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing SKPD.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 11 -

- (3) Insenda dibayarkan perbulan, paling lama tanggal 15 bulan berjalan.
- (4) Khusus untuk Insenda bulan Desember, masa penilaian kinerja dibayarkan bulan Januari untuk tahun berikutnya.

Pasal 13

Insenda dibayarkan dihitung sejak ditempatkan dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelaksanaan Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 24 Juli 2013
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 24 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

REKY POSUMAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2013 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RACHMAT R. PONTOH, SH

Pembina, IV/a

NIP. 19770902 200212 1 009

